

## Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Paradigma Dakwah Transformatif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro Umat : Kajian Literatur

**Moch. Hoerul Gunawan**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email Corresponding Author: [hoerulgunawan.hg@uinsgd.ac.id](mailto:hoerulgunawan.hg@uinsgd.ac.id)

**Abstract:** *This article examines the integration of Maqāṣid al-Sharī'ah as a normative foundation for da'wah in empowering the micro-economy of the Muslim community. The study is motivated by the predominance of normative-verbal da'wah practices, while Muslim communities continue to face microeconomic challenges such as poverty, inequality, and limited access to capital. This research aims to analyze the concept of Maqāṣid al-Sharī'ah as the foundation of economic da'wah, explore the role of da'wah in microeconomic empowerment based on existing literature, and formulate a conceptual framework for microeconomic empowerment-oriented da'wah. This study employs a literature review (library research) using a qualitative-descriptive approach and conceptual analysis of primary and secondary sources, including the Qur'an, Hadith, classical and contemporary Maqāṣid al-Sharī'ah literature, and scholarly journals on da'wah and Islamic economics. The findings indicate that Maqāṣid al-Sharī'ah provides both normative and practical frameworks for economic da'wah oriented toward public welfare (maṣlaḥah), justice, and social well-being. Da'wah based on Maqāṣid al-Sharī'ah functions as an instrument of transformative Islam through da'wah bil-ḥāl and microeconomic empowerment. This article contributes to strengthening an integrative da'wah paradigm that bridges spiritual values and socio-economic empowerment.*

**Keywords:** *Maqāṣid al-Sharī'ah; economic da'wah; microeconomic empowerment; transformative da'wah; Islamic economics.*

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji integrasi Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai landasan normatif dakwah dalam pemberdayaan ekonomi mikro umat. Latar belakang penelitian ini adalah masih dominannya praktik dakwah yang bersifat normatif-verbal, sementara umat menghadapi persoalan ekonomi mikro seperti kemiskinan, ketimpangan, dan keterbatasan akses modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai fondasi dakwah ekonomi, mengkaji peran dakwah dalam pemberdayaan ekonomi mikro berdasarkan literatur, serta merumuskan kerangka konseptual dakwah pemberdayaan ekonomi mikro. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis konseptual terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, meliputi Al-Qur'an, Hadis, literatur klasik dan kontemporer Maqāṣid al-Sharī'ah, serta jurnal ilmiah terkait dakwah dan ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Maqāṣid al-Sharī'ah memberikan kerangka normatif dan praktis bagi dakwah ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan umat. Dakwah berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah mampu berfungsi sebagai instrumen Islam transformatif melalui pendekatan dakwah bil-ḥāl dan pemberdayaan ekonomi mikro. Artikel ini berkontribusi pada penguatan paradigma dakwah yang integratif antara nilai spiritual dan pemberdayaan sosial-ekonomi umat.

**Kata Kunci:** Maqāṣid al-Sharī'ah; dakwah ekonomi; pemberdayaan ekonomi mikro; dakwah transformatif; ekonomi Islam.

## PENDAHULUAN

Ekonomi mikro merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam menopang kehidupan mayoritas umat, khususnya kelompok masyarakat menengah ke bawah. Sektor ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan utama, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, ekonomi mikro masih dihadapkan pada berbagai persoalan struktural, seperti kemiskinan yang bersifat multidimensional, ketimpangan distribusi ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap permodalan, pendampingan usaha, dan literasi ekonomi (Yunus & Weber, 2007). Kondisi tersebut menyebabkan pelaku ekonomi mikro berada dalam posisi rentan dan sulit mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Di tengah realitas tersebut, dakwah Islam sejatinya memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perubahan sosial yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Dakwah tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas penyampaian ajaran agama, tetapi juga sebagai upaya transformasi sosial yang menyentuh aspek spiritual, moral, dan sosial-ekonomi (Azra, 2017). Namun dalam praktiknya, dakwah yang berkembang di tengah masyarakat masih cenderung bersifat normative verbal, berfokus pada aspek ritual dan pembinaan moral individual, sementara dimensi pemberdayaan sosial dan ekonomi umat belum mendapatkan perhatian yang memadai (Aziz, 2016). Akibatnya, dakwah sering kali belum mampu menjawab secara konkret persoalan ekonomi mikro yang dihadapi umat dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut menuntut adanya reorientasi dakwah menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan transformatif. Dakwah perlu diarahkan tidak hanya pada perubahan sikap keagamaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi umat. Pendekatan dakwah berbasis pemberdayaan ekonomi dipandang relevan karena menempatkan dakwah sebagai sarana edukasi, motivasi, dan fasilitasi bagi penguatan kapasitas ekonomi Masyarakat (Rahardjo, 1999). Model dakwah semacam ini sejalan dengan konsep dakwah bil-*ḥāl*, yang menekankan aktualisasi nilai-nilai Islam melalui tindakan nyata dan kebermanfaatn sosial.

Dalam kerangka tersebut, *Maqāṣid al-Sharī'ah* menjadi landasan normatif dan praktis yang penting untuk dikaji. *Maqāṣid al-Sharī'ah* dipahami sebagai tujuan-tujuan utama syariat Islam yang bermuara pada terwujudnya kemaslahatan dan tercegahnya kemudharatan (Shihab, 2014). Klasifikasi *Maqāṣid* yang mencakup perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) menunjukkan bahwa dimensi ekonomi merupakan bagian integral dari tujuan syariat (Auda, 2008). Prinsip *ḥifẓ al-māl*, khususnya, memiliki keterkaitan langsung dengan upaya penguatan ekonomi mikro, baik melalui perlindungan aset, peningkatan kesejahteraan, maupun pengembangan etika usaha yang berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berangkat dari persoalan mendasar mengenai bagaimana konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat dijadikan sebagai landasan dakwah

ekonomi, bagaimana hubungan antara dakwah dan pemberdayaan ekonomi mikro dipahami dalam perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah, serta bagaimana konsep dakwah berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat dirumuskan dan diterapkan secara konseptual dalam konteks pemberdayaan ekonomi mikro umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai fondasi normatif dakwah ekonomi, mengkaji peran dakwah dalam pemberdayaan ekonomi mikro berdasarkan telaah literatur keislaman dan akademik kontemporer, serta merumuskan kerangka konseptual dakwah pemberdayaan ekonomi mikro yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dakwah dan ekonomi Islam, khususnya dalam pengembangan paradigma dakwah yang berorientasi pada pemberdayaan dan transformasi sosial-ekonomi umat. Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi lembaga dakwah, masjid, pesantren, dan komunitas ekonomi umat dalam merancang dan mengimplementasikan program dakwah yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan ekonomi mikro umat secara berkelanjutan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan sumber-sumber tertulis sebagai basis utama dalam pengumpulan dan analisis data. Kajian literatur dipilih karena fokus penelitian ini bertujuan untuk menelaah, mengkaji, dan mensintesis konsep-konsep normatif dan teoretis mengenai Maqāṣid al-Sharī'ah serta relevansinya sebagai landasan dakwah dalam pemberdayaan ekonomi mikro umat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemikiran para ulama klasik dan kontemporer serta akademisi modern secara sistematis dan komprehensif (Zed, 2004).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis konseptual. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, nilai, dan tujuan yang terkandung dalam konsep Maqāṣid al-Sharī'ah dan dakwah ekonomi, tanpa melibatkan pengukuran statistik. Sementara itu, analisis deskriptif bertujuan untuk memaparkan gagasan, argumentasi, dan temuan literatur secara sistematis dan logis. Analisis konseptual digunakan untuk mengurai konsep-konsep kunci seperti dakwah, pemberdayaan ekonomi mikro, dan Maqāṣid al-Sharī'ah, serta menjelaskan keterkaitan di antara konsep-konsep tersebut dalam kerangka pemikiran Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, kerja, usaha, dan pengelolaan harta, yang menjadi landasan normatif dakwah dan ekonomi Islam. Selain itu, literatur klasik dan kontemporer tentang Maqāṣid al-Sharī'ah karya para ulama seperti al-Shāṭibī, al-Ghazālī, serta pemikir kontemporer seperti Jasser Auda dan Umar Chapra digunakan sebagai rujukan utama dalam memahami kerangka tujuan syariat.

Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah yang membahas dakwah, ekonomi mikro, dan ekonomi Islam, baik jurnal nasional maupun internasional. Selain itu, buku-buku dan publikasi akademik yang relevan dengan tema dakwah pemberdayaan, ekonomi umat, dan pembangunan berbasis nilai Islam juga dijadikan sebagai sumber data pendukung. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis, relevansi tema, dan kontribusi akademiknya terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan dan penelaahan literatur yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh sumber yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep Maqāṣid al-Sharī'ah, paradigma dakwah, dan pemberdayaan ekonomi mikro. Proses klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan analisis dan menghindari tumpang tindih pembahasan antar sumber literatur.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*), yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dalam literatur. Melalui analisis tematik, peneliti menelaah pola-pola pemikiran dan argumentasi yang berkaitan dengan integrasi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam dakwah ekonomi. Selanjutnya, dilakukan sintesis konsep untuk merangkai berbagai pandangan tersebut menjadi satu kerangka konseptual yang utuh. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi normatif-analitis, yang tidak hanya mendeskripsikan konsep, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap relevansi dan implikasinya bagi pemberdayaan ekonomi mikro umat.

## PEMBAHASAN

### Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Literatur Islam

Maqāṣid al-Sharī'ah merupakan konsep fundamental dalam khazanah hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama diturunkannya syariat. Secara etimologis, kata maqāṣid berasal dari bahasa Arab qaṣada–yaqṣidu yang berarti tujuan, maksud, atau arah yang hendak dicapai. Dalam konteks syariat Islam, Maqāṣid al-Sharī'ah dipahami sebagai tujuan-tujuan normatif yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat (Zuhayli, 1986). Konsep ini menegaskan bahwa syariat tidak sekadar kumpulan aturan formal, tetapi memiliki orientasi nilai yang bersifat substansial, humanistik, dan kontekstual.

Secara konseptual, Maqāṣid al-Sharī'ah bertumpu pada prinsip *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāṣid*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Prinsip ini menjadi dasar bagi pemahaman bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan yang rasional dan berorientasi pada kesejahteraan umat (Shandana, 2024). Dengan demikian, Maqāṣid al-Sharī'ah berfungsi sebagai kerangka etik dan metodologis dalam menafsirkan serta mengimplementasikan hukum Islam sesuai dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Dalam sejarah pemikiran Islam, gagasan tentang Maqāṣid al-Sharī'ah telah muncul sejak periode awal, meskipun belum dirumuskan secara sistematis. Al-Ghazālī (505 H) merupakan salah satu ulama yang memberikan kontribusi penting dalam perumusan konsep Maqāṣid. Dalam karyanya *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, al-Ghazālī menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Ghazali, 2014). Kelima unsur tersebut dipandang sebagai kebutuhan dasar (*ḍarūriyyāt*) yang apabila diabaikan akan menimbulkan kerusakan besar dalam kehidupan manusia. Konsep al-Ghazālī ini menjadi fondasi utama bagi pengembangan Maqāṣid al-Sharī'ah pada masa-masa berikutnya.

Perkembangan Maqāṣid al-Sharī'ah mencapai tahap sistematis dan komprehensif melalui pemikiran Abu Ishaq al-Shāṭibī (790 H). Dalam magnum opus-nya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, al-Shāṭibī menegaskan bahwa seluruh hukum syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara universal dan berkelanjutan (Shatibi, n.d.). Ia mengklasifikasikan Maqāṣid ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *ḍarūriyyāt* (primer), *ḥājjiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier). Klasifikasi ini memperluas pemahaman Maqāṣid tidak hanya sebagai perlindungan terhadap kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas hidup dan kesempurnaan moral manusia. Pemikiran al-Shāṭibī menegaskan posisi Maqāṣid sebagai paradigma integral dalam memahami hukum Islam, bukan sekadar sebagai pelengkap kajian usul fikih.

Pada era kontemporer, konsep Maqāṣid al-Sharī'ah mengalami pengembangan signifikan seiring dengan kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan politik modern. Pemikir seperti Jasser Auda menekankan pendekatan Maqāṣid sebagai sebuah sistem yang dinamis, multidimensional, dan terbuka terhadap perubahan konteks (Auda, 2008). Menurut Auda, Maqāṣid al-Sharī'ah tidak hanya berfungsi sebagai alat justifikasi hukum, tetapi juga sebagai kerangka filosofis untuk pembangunan manusia dan keadilan sosial. Sementara itu, Umar Chapra mengembangkan Maqāṣid dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, dengan menekankan bahwa kesejahteraan, keadilan distribusi, dan pengentasan kemiskinan merupakan tujuan utama syariat (Chapra, 2008).

Dengan demikian, perkembangan Maqāṣid al-Sharī'ah menunjukkan pergeseran dari pendekatan normatif-legalistik menuju pendekatan substantif dan aplikatif. Konsep ini tidak hanya relevan dalam bidang hukum, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam dakwah, ekonomi, dan pemberdayaan sosial. Dalam konteks dakwah dan pemberdayaan ekonomi mikro, Maqāṣid al-Sharī'ah menyediakan landasan konseptual yang kuat untuk menjadikan dakwah sebagai instrumen transformasi sosial yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

#### Klasifikasi Maqāṣid al-Sharī'ah

Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai tujuan utama ditetapkan hukum Islam memiliki struktur hierarkis yang menunjukkan tingkat kepentingan dan prioritas kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Para ulama usul fikih, khususnya al-Shāṭibī, mengklasifikasikan Maqāṣid al-Sharī‘ah ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *darūriyyāt*, *ḥajjiyyāt*, dan *tahṣīniyyāt*. Klasifikasi ini menjadi kerangka penting dalam memahami bagaimana syariat Islam merespons kebutuhan manusia secara bertahap dan proporsional (Shatibi, n.d.).

Tingkatan *pertama*, *darūriyyāt*, merujuk pada kebutuhan primer yang bersifat mendasar dan mutlak bagi kelangsungan hidup manusia dan tertib sosial. Kebutuhan pada tingkat ini apabila diabaikan akan menimbulkan kerusakan besar (*fasād*) dan mengancam keberlangsungan kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif (Raysuni, 2005). Oleh karena itu, seluruh ketentuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan kebutuhan dasar manusia, seperti larangan pembunuhan, kewajiban bekerja, dan pengaturan kepemilikan harta, termasuk dalam kategori *darūriyyāt*.

Tingkatan *kedua* adalah *ḥajjiyyāt*, yaitu kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan meringankan beban kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya kebutuhan pada tingkat ini tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup, namun dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan (*ḥaraj*) (Zuhayli, 1986). Dalam konteks syariat, berbagai bentuk keringanan hukum (*rukhsab*), seperti kebolehan akad-akad muamalah yang fleksibel dan dispensasi dalam ibadah, termasuk dalam kategori *ḥajjiyyāt*. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat adaptif dan responsif terhadap kondisi sosial manusia.

Adapun tingkatan *ketiga* adalah *tahṣīniyyāt*, yaitu kebutuhan tersier yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia dari aspek etika, estetika, dan moralitas. Pada tingkat ini, syariat mendorong terciptanya perilaku yang beradab, etis, dan bermartabat, meskipun tidak bersifat wajib secara mutlak (Auda, 2008). Ketentuan mengenai adab bermuamalah, etika bisnis, dan sikap ihsan dalam kehidupan sosial merupakan contoh Maqāṣid pada tingkat *tahṣīniyyāt*. Dengan demikian, syariat Islam tidak hanya menjamin keberlangsungan hidup, tetapi juga mendorong kualitas hidup yang lebih baik.

#### Lima Perlindungan Utama dalam Maqāṣid al-Sharī‘ah

Dalam kerangka *darūriyyāt*, para ulama merumuskan lima perlindungan utama yang dikenal sebagai *al-kullīyyāt al-khams*, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Ghazali, 2014). Kelima prinsip ini dipandang sebagai inti dari tujuan syariat dan menjadi tolok ukur dalam penetapan hukum Islam.

*Ḥifẓ al-dīn* bertujuan menjaga kebebasan dan keberlangsungan kehidupan beragama, baik melalui kewajiban ibadah maupun larangan terhadap segala bentuk pemaksaan dan penodaan agama. *Ḥifẓ al-nafs* berorientasi pada perlindungan jiwa manusia, yang tercermin dalam larangan pembunuhan, kewajiban menjaga kesehatan, dan penjaminan kesejahteraan

hidup. Ḥifẓ al-‘aql bertujuan menjaga akal sebagai instrumen utama manusia dalam berpikir dan bertindak, sehingga syariat melarang segala hal yang merusak akal dan mendorong pendidikan serta pencarian ilmu (Shihab, 2013).

Selanjutnya, ḥifẓ al-nasl berkaitan dengan perlindungan keturunan dan tatanan keluarga melalui pengaturan pernikahan, nasab, dan tanggung jawab sosial. Adapun ḥifẓ al-māl berfokus pada perlindungan dan pengembangan harta melalui pengakuan hak kepemilikan, larangan eksploitasi dan kezaliman, serta dorongan untuk bekerja dan berusaha secara halal (Chapra, 2008). Dalam konteks ekonomi mikro, prinsip ḥifẓ al-māl memiliki relevansi langsung karena menekankan pentingnya penguatan ekonomi umat sebagai bagian dari tujuan syariat.

Dengan klasifikasi tersebut, Maqāṣid al-Sharī'ah memberikan kerangka komprehensif untuk memahami syariat Islam sebagai sistem yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Kerangka ini menjadi landasan konseptual yang kuat dalam mengintegrasikan dakwah dengan pemberdayaan ekonomi mikro, sehingga dakwah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu mendorong transformasi sosial-ekonomi umat secara berkelanjutan.

#### Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Paradigma Sosial-Ekonomi Islam

Maqāṣid al-Sharī'ah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif dalam penetapan hukum Islam, tetapi juga berkembang sebagai paradigma sosial-ekonomi yang berorientasi pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan umat. Dalam perspektif ini, syariat Islam dipahami bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan legal-formal, melainkan sebagai sistem nilai yang mengarahkan kehidupan sosial dan ekonomi menuju kemaslahatan bersama. Paradigma Maqāṣid menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan, dengan tujuan akhir tercapainya kehidupan yang bermartabat, adil, dan Sejahtera (Auda, 2008).

Sebagai paradigma sosial-ekonomi, Maqāṣid al-Sharī'ah menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai etika dan tujuan kemanusiaan. Prinsip-prinsip syariat seperti keadilan (*al-‘adl*), keseimbangan (*tawāṣun*), dan tanggung jawab sosial menjadi landasan dalam mengatur relasi ekonomi antarindividu dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, Maqāṣid al-Sharī'ah berfungsi sebagai alat kritik terhadap praktik ekonomi yang eksploitatif dan tidak berkeadilan, sekaligus sebagai pedoman dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak pada kepentingan umat.

Keadilan dan kesejahteraan merupakan dua prinsip utama yang menjadi tujuan pokok Maqāṣid al-Sharī'ah. Keadilan dalam perspektif Maqāṣid tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga sebagai keadilan substantif yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar manusia, termasuk hak atas penghidupan yang layak (Raysuni, 2005). Prinsip ini tercermin dalam perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) yang tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga produktif, yaitu mendorong distribusi kekayaan yang adil dan pengembangan ekonomi yang inklusif.

Sementara itu, kesejahteraan dalam kerangka Maqāṣid dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara holistik, mencakup aspek material, spiritual, dan sosial. Kesejahteraan tidak diukur semata-mata melalui akumulasi kekayaan, tetapi melalui kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna, aman, dan bermoral. Oleh karena itu, Maqāṣid al-Sharī'ah menolak paradigma ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan (*growth-oriented*), tanpa memperhatikan dampak sosial dan moralnya terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan.

#### Relevansi Maqāṣid dalam Pembangunan Ekonomi Umat

Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, Maqāṣid al-Sharī'ah memiliki relevansi yang sangat signifikan. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan Maqāṣid menempatkan pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pemberdayaan ekonomi mikro sebagai prioritas utama. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan hidup (*ḥifẓ al-naḥs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*) umat (Shatibi, n.d.). Pendekatan Maqāṣid mendorong pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan manfaat dan pemberdayaan, bukan sekadar pertumbuhan makro yang elitis.

Pemikir ekonomi Islam kontemporer seperti Umar Chapra menegaskan bahwa Maqāṣid al-Sharī'ah dapat dijadikan sebagai kerangka evaluatif dalam pembangunan ekonomi, dengan menjadikan kesejahteraan manusia sebagai indikator utama keberhasilan Pembangunan (Chapra, 2008). Dalam konteks ekonomi mikro umat, paradigma Maqāṣid menekankan pentingnya akses terhadap modal, pendidikan ekonomi, serta penguatan etos kerja dan etika bisnis Islami. Semua aspek tersebut sejalan dengan fungsi dakwah sebagai sarana transformasi sosial yang mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi umat.

Dengan demikian, Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai paradigma sosial-ekonomi Islam memberikan landasan konseptual yang kuat bagi integrasi dakwah dan pemberdayaan ekonomi mikro. Paradigma ini menegaskan bahwa dakwah ekonomi tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan umat, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang adil, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam kerangka inilah dakwah dapat berperan sebagai agen perubahan sosial-ekonomi yang selaras dengan tujuan utama syariat Islam.

#### **Dakwah dalam Perspektif Pemberdayaan Ekonomi Mikro**

##### Konsep Dakwah Pemberdayaan dalam Literatur Kontemporer

Dakwah dalam perspektif kontemporer mengalami pergeseran paradigma yang signifikan, dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penyampaian pesan keagamaan menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan transformatif. Dakwah tidak lagi dipahami hanya sebagai aktivitas verbal yang menekankan aspek ritual dan moral individual, melainkan sebagai proses sosial yang bertujuan membangun kesadaran, kemandirian, dan kesejahteraan umat (Azra, 2017). Perubahan paradigma ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas persoalan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi mikro yang rentan terhadap kemiskinan dan ketimpangan struktural.

Dalam literatur dakwah kontemporer, konsep dakwah pemberdayaan ditekankan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas umat agar mampu mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri. Dakwah pemberdayaan menempatkan umat bukan sebagai objek pasif, tetapi sebagai subjek aktif dalam proses perubahan sosial (Aziz, 2016). Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan dakwah tidak hanya tercapainya kesalehan individual, tetapi juga terwujudnya kesalehan sosial yang tercermin dalam peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Salah satu konsep kunci dalam dakwah pemberdayaan adalah dakwah bil-ḥāl, yaitu dakwah melalui perbuatan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan umat. Dakwah bil-ḥāl dipandang lebih efektif dalam konteks pemberdayaan ekonomi mikro karena mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, seperti penguatan keterampilan usaha, pendampingan ekonomi, dan pengelolaan keuangan berbasis nilai-nilai Islam (Mulkhan, 2002). Melalui pendekatan ini, dakwah menjadi sarana transformasi sosial yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga solutif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Selain itu, literatur kontemporer juga menekankan pentingnya dakwah transformatif, yaitu dakwah yang bertujuan mengubah struktur sosial yang tidak adil dan memberdayakan kelompok masyarakat yang termarginalkan. Dakwah transformatif berupaya membangun kesadaran kritis umat terhadap realitas sosial-ekonomi yang melingkupinya, sekaligus mendorong perubahan sistemik melalui nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan keberpihakan kepada kaum lemah (Kuntowijoyo, 2006). Dalam konteks ekonomi mikro, dakwah transformatif berperan sebagai penggerak kesadaran kolektif untuk memperjuangkan akses terhadap sumber daya ekonomi, modal, dan pasar yang lebih adil.

Perubahan paradigma dakwah dari pendekatan normatif-verbal menuju pendekatan pemberdayaan dan transformasi sosial menunjukkan bahwa dakwah memiliki dimensi strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Dakwah tidak lagi terbatas pada ruang mimbar dan pengajian, tetapi meluas ke ranah sosial-ekonomi sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (Rahardjo, 1999). Dengan paradigma ini, dakwah menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi mikro, sekaligus sarana mewujudkan tujuan Maqāṣid al-Sharī'ah dalam kehidupan sosial umat.

#### Ekonomi Mikro sebagai Objek Dakwah

Ekonomi mikro umat merupakan sektor ekonomi yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Sektor ini mencakup berbagai aktivitas usaha berskala kecil yang dijalankan oleh individu, keluarga, maupun komunitas, seperti pedagang kecil, pengrajin, petani kecil, dan pelaku usaha rumah tangga. Dalam perspektif dakwah, ekonomi mikro tidak dapat dipandang semata-mata sebagai aktivitas ekonomi teknis, tetapi sebagai ruang sosial yang sarat dengan nilai, relasi, dan potensi transformasi keumatan. Oleh karena itu, ekonomi mikro layak ditempatkan sebagai objek strategis dakwah yang berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan umat.

Ekonomi mikro umat memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari sektor ekonomi lainnya. Pertama, pelaku ekonomi mikro umumnya memiliki keterbatasan modal, baik modal finansial, sumber daya manusia, maupun akses terhadap teknologi dan informasi. Kondisi ini menyebabkan usaha mikro sulit berkembang dan rentan terhadap guncangan ekonomi (Yunus, 2007). Kedua, sektor ekonomi mikro sangat bergantung pada relasi sosial dan modal sosial, seperti kepercayaan, solidaritas komunitas, dan jaringan sosial, yang sering kali menjadi penopang utama keberlangsungan usaha.

Ketiga, aktivitas ekonomi mikro umat umumnya dijalankan dalam ruang ekonomi informal dengan tingkat literasi keuangan dan manajemen usaha yang relatif rendah. Hal ini berdampak pada lemahnya pencatatan keuangan, perencanaan usaha, dan akses terhadap lembaga keuangan formal (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Keempat, ekonomi mikro umat memiliki kedekatan yang kuat dengan nilai-nilai budaya dan keagamaan, sehingga aspek etika, kejujuran, dan keberkahan sering menjadi pertimbangan penting dalam praktik usaha. Karakteristik ini menunjukkan bahwa ekonomi mikro umat tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga religius dan sosial, sehingga membutuhkan pendekatan dakwah yang kontekstual dan integratif.

Berdasarkan karakteristik tersebut, intervensi dakwah dalam sektor ekonomi mikro menjadi sangat urgen. Dakwah memiliki potensi strategis untuk memperkuat dimensi nilai dan etika dalam aktivitas ekonomi mikro, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian usaha umat. Dakwah dapat berperan dalam menanamkan etos kerja Islami, seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial, yang merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan usaha mikro (Shihab, 2013).

Selain itu, dakwah berfungsi sebagai sarana edukasi dan pendampingan ekonomi bagi pelaku usaha mikro, khususnya dalam meningkatkan literasi keuangan, pengelolaan usaha, dan pemanfaatan potensi lokal. Melalui pendekatan dakwah bil-ḥāl, pesan keagamaan dapat diwujudkan dalam program-program nyata, seperti pelatihan kewirausahaan, pendampingan UMKM, dan penguatan kelembagaan ekonomi umat berbasis masjid atau komunitas (Mulkhan, 2002). Dengan demikian, dakwah tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga berkontribusi langsung pada perbaikan kondisi ekonomi umat.

Urgensi intervensi dakwah dalam sektor ekonomi mikro juga berkaitan erat dengan tujuan Maqāṣid al-Sharī'ah, khususnya perlindungan dan pengembangan harta (*ḥifẓ al-māl*) serta penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Pemberdayaan ekonomi mikro melalui dakwah menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial sebagaimana diidealkan dalam Islam (Chapra, 2008). Oleh karena itu, ekonomi mikro sebagai objek dakwah menuntut pendekatan yang holistik, mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, etika, dan praktik pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.

#### Peran Da'i dan Lembaga Dakwah dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro

Da'i dan lembaga dakwah memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan upaya pemberdayaan ekonomi mikro umat. Dalam konteks dakwah

pemberdayaan, peran da'i tidak lagi terbatas pada penyampai pesan normatif keagamaan, melainkan berkembang sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) yang mampu menjembatani ajaran Islam dengan realitas sosial-ekonomi Masyarakat (Aziz, 2016). Perubahan peran ini menuntut da'i untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan ekonomi umat, sekaligus kemampuan menerjemahkan nilai-nilai Maqāṣid al-Sharī'ah ke dalam praktik dakwah yang aplikatif.

Sebagai aktor dakwah, da'i berperan dalam membangun kesadaran ekonomi umat melalui internalisasi nilai-nilai Islam seperti etos kerja, kejujuran, kemandirian, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam membentuk perilaku ekonomi yang produktif dan beretika. Dalam perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah, peran ini berkaitan erat dengan upaya menjaga dan mengembangkan harta (*ḥifẓ al-māl*) serta menjaga keberlangsungan hidup umat (*ḥifẓ al-nafs*). Dengan demikian, dakwah yang dilakukan da'i tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berdampak pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Selain peran individual da'i, lembaga dakwah seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan memiliki potensi besar sebagai pusat pemberdayaan ekonomi mikro umat. Masjid, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam sejarah Islam, masjid berperan sebagai pusat distribusi zakat, pendidikan, dan aktivitas ekonomi umat (Qaradawi, 1995). Revitalisasi fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi merupakan bentuk dakwah bil-ḥāl yang relevan dengan kebutuhan umat kontemporer.

Lembaga dakwah juga berperan dalam menginisiasi dan mengelola program-program pemberdayaan ekonomi mikro, seperti koperasi syariah, Baitul Māl wa al-Tamwīl (BMT), pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan UMKM berbasis komunitas. Program-program tersebut mencerminkan integrasi antara dakwah dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan (Rahardjo, 1999). Dalam kerangka Maqāṣid al-Sharī'ah, inisiatif ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan umat, tetapi juga mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, peran da'i dan lembaga dakwah dalam pemberdayaan ekonomi mikro menuntut pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini penting untuk memperluas akses modal, pasar, dan pendampingan usaha bagi pelaku ekonomi mikro umat (Chapra, 2008). Dengan demikian, dakwah tidak berjalan secara eksklusif, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui peran strategis da'i dan lembaga dakwah tersebut, dakwah berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah dapat diwujudkan secara konkret dalam pemberdayaan ekonomi mikro umat. Dakwah tidak hanya mengajak umat kepada kesalehan individual, tetapi juga mendorong terwujudnya kesalehan sosial dan kemandirian ekonomi sebagai bagian integral dari tujuan syariat Islam.

## **Integrasi Maqāṣid al-Sharī'ah dan Dakwah dalam Model Pemberdayaan Ekonomi Mikro**

Integrasi Maqāṣid al-Sharī'ah dan dakwah dalam pemberdayaan ekonomi mikro merupakan upaya konseptual untuk menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan praktis umat dalam bidang ekonomi. Bab ini membahas bagaimana Maqāṣid al-Sharī'ah dapat dijadikan kerangka etis dan operasional dalam dakwah pemberdayaan ekonomi mikro, sehingga dakwah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

### **Kerangka Konseptual Dakwah Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah**

Maqāṣid al-Sharī'ah menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk memahami tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks dakwah, Maqāṣid berfungsi sebagai landasan filosofis yang mengarahkan orientasi, strategi, dan metode dakwah menuju tujuan kesejahteraan umat (Auda, 2008). Dakwah berbasis Maqāṣid menempatkan kemaslahatan manusia sebagai pusat perhatian, dengan mempertimbangkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi secara terpadu.

Kerangka konseptual dakwah berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah menekankan integrasi antara tujuan dakwah dan tujuan pembangunan ekonomi umat. Perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) diwujudkan melalui penguatan etika dan nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi. Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) tercermin dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) diwujudkan melalui edukasi ekonomi dan peningkatan literasi keuangan. Perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) terkait dengan keberlanjutan ekonomi keluarga, sementara perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) menjadi inti dari pemberdayaan ekonomi mikro (Shatibi, n.d.).

Dengan demikian, dakwah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembinaan moral, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan. Kerangka ini menegaskan bahwa keberhasilan dakwah diukur tidak hanya dari aspek ketaatan ritual, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat.

### **Model Dakwah Pemberdayaan Ekonomi Mikro Berbasis Maqāṣid**

Model dakwah pemberdayaan ekonomi mikro berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah mengintegrasikan nilai, aktor, dan instrumen pemberdayaan dalam satu kesatuan sistemik. Pada level nilai, Maqāṣid berfungsi sebagai prinsip etis yang mengarahkan seluruh aktivitas ekonomi dan dakwah. Pada level aktor, da'i dan lembaga dakwah berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan penggerak perubahan sosial-ekonomi. Sementara itu, pada level instrumen, pemberdayaan diwujudkan melalui program-program konkret seperti pelatihan kewirausahaan, penguatan UMKM, pengelolaan zakat produktif, dan pengembangan lembaga keuangan mikro syariah.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep dakwah bil-ḥāl dan dakwah transformatif, di mana pesan keislaman diwujudkan dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan umat. Model ini menempatkan pelaku ekonomi mikro sebagai subjek aktif yang didampingi untuk mengembangkan potensi dan kapasitasnya, bukan sekadar penerima bantuan (Aziz, 2016). Dengan demikian, dakwah berfungsi sebagai proses pemberdayaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemandirian.

#### Implikasi Model terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mikro Umat

Integrasi Maqāṣid al-Sharī'ah dan dakwah dalam model pemberdayaan ekonomi mikro memiliki implikasi penting bagi pengembangan ekonomi umat. Pertama, model ini mendorong pendekatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif, dengan menempatkan kelompok ekonomi mikro sebagai prioritas utama. Kedua, model ini memperkuat dimensi etika dan spiritual dalam aktivitas ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari nilai-nilai moral Islam (Qaradawi, 2001). Ketiga, model dakwah berbasis Maqāṣid berpotensi memperkuat peran lembaga dakwah sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat, khususnya melalui optimalisasi fungsi masjid, zakat, dan lembaga keuangan mikro syariah. Keempat, model ini memberikan kerangka konseptual bagi perumusan kebijakan dan program dakwah ekonomi yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi Maqāṣid al-Sharī'ah dan dakwah dapat menjadi alternatif paradigma dalam pemberdayaan ekonomi mikro umat di tengah tantangan ekonomi kontemporer.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Maqāṣid al-Sharī'ah memiliki peran sentral sebagai landasan normatif dalam pengembangan dakwah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mikro umat. Sebagai kerangka tujuan syariat, Maqāṣid al-Sharī'ah tidak hanya memberikan legitimasi teologis terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga mengarahkan dakwah agar berorientasi pada pencapaian kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan akal (ḥifẓ al-'aql) menjadi dasar normatif yang memperkuat urgensi dakwah ekonomi dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi umat.

Lebih lanjut, dakwah ekonomi mikro dipahami sebagai wujud nyata dari Islam transformatif, yaitu Islam yang tidak berhenti pada tataran normatif-ritual, tetapi hadir sebagai kekuatan perubahan sosial. Dakwah yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi mikro menjadikan umat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek pembinaan. Melalui pendekatan dakwah bil-ḥāl dan dakwah transformatif, pesan keislaman diwujudkan dalam tindakan nyata yang berdampak langsung pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi umat. Dengan demikian, integrasi Maqāṣid al-Sharī'ah dan dakwah

memberikan paradigma alternatif bagi pengembangan dakwah yang kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

### Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan dakwah berbasis pemberdayaan ekonomi sebagai agenda strategis lembaga dakwah dan keagamaan. Dakwah perlu diarahkan tidak hanya pada pembinaan spiritual, tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi umat melalui program-program konkret seperti pendampingan usaha mikro, penguatan literasi keuangan, dan pengelolaan ekonomi berbasis komunitas.

Selain itu, diperlukan pengembangan riset empiris lanjutan untuk menguji dan memperkaya model konseptual dakwah pemberdayaan ekonomi mikro berbasis Maqāṣid al-Sharīʿah. Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif penting dilakukan untuk melihat efektivitas implementasi dakwah ekonomi dalam berbagai konteks sosial dan geografis, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif.

Rekomendasi selanjutnya adalah integrasi Maqāṣid al-Sharīʿah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dakwah lembaga keagamaan, seperti masjid, pesantren, dan organisasi Islam. Integrasi ini diharapkan dapat menjadikan dakwah lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan ekonomi mikro umat secara komprehensif. Dengan demikian, dakwah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran nilai-nilai keislaman, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat yang adil dan berkeadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Moh. Ali. Ilmu Dakwah. Jakarta: Kencana, 2016.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Azra, Azyumardi. Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Chapra, M. Umer. The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah. London: IIIT, 2008.
- Kuntowijoyo. Islam sebagai Ilmu. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Mulkhan, Abdul Munir. Teologi Kebudayaan dan Demokrasi Modernitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Putnam, Robert D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster, 2000.

- Otoritas Jasa Keuangan. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Jakarta: OJK, 2020.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtisād al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- . *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- Rahardjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Raysuni, Ahmad al-. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: IIT, 2005.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Shatibi, Abu Ishaq al-. *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2014.
- . *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2013.
- Yunus, Muhammad. *Creating a World Without Poverty*. New York: PublicAffairs, 2007.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.